



**PUTUSAN**  
**Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULHAM EFFENDI alias PENDI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Wijaya Kusuma Pasar IV PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Lasma Sinambela, S.H., dkk, Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan berkantor di Jalan Titi Pahlawan No. 1B Simpang Kantor Medan Labuhan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM EFFENDI Alias PENDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULHAM EFFENDI Alias PENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZULHAM EFFENDI Alias PENDI bersama dengan saksi RIAWAN POLE alias IWAN Alias POLE ( dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib ( waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit ) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ telah mengambil barang sesuatu berupa kulkas , TV atau barang berharga lainnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SAIDA SINAGA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan , dan tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan saksi saksi RIAWAN POLE alias IWAN Alias POLE ( dituntut terpisah) merencanakan untuk melakukan pencurina dirumah saksi SAIDA SINAGA di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan lalu bersama sama dengan berjalan kaki menuju kerumah saksi SAIDA SINAGA setelah sampai langsung menuju ke belakang rumah dan dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mdn



menggunakan bambu terdakwa dan saksi RIAWAN POLE alias IWAN Alias POLE memanjat tembok pembatas rumah dan berhasil masuk ke halaman belakang rumah kemudian saksi RIAWAN POLE alias IWAN Alias POLE membongkar paksa teralis besi/jerejak jendela rumah dengan menggunakan tang dan obeng dimana saksi TRI OKTARIA terbangun karena mendengar suara bising dari arah dapur/belakang rumahnya kemudian menghubungi saksi SAIDA SINAGA memberitahukan perihal kecurigaannya agar menghubungi saksi ILLYAN CHANDRA SIMBOLON dan petugas satpam untuk datang memeriksa dimana tidak lama kemudian datang saksi ILLYAN CHANDRA dan saksi EDY BASUKI memeriksa belakang rumahnya dan terdakwa dengan saksi RIAWAN POLE alias IWAN POLE mengetahui kalau aksinya diketahui segera dengan cepat terdakwa dan saksi RIAWAN POLE alias IWAN POLE melompati tembok dari arah belakang rumah menuju keluar dimana saksi ILLYAN CHANDRA dan saksi EDY BASUKI yang mengenali terdakwa kemudian menegur dengan mengatakan “ maling kau ya”, yang dijawab terdakwa “ bukan aku , bang Pole itu bang”, kemudian saksi EDY BASUKI mendekati terdakwa yang sudah berhasil melompat keluar dari tembok belakang namun terdakwa segera melarikan diri hingga tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa dikarenakan terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dengan ditemani oleh ibunya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Sunggal guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Oktarina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah percobaan pencurian teralis besi/ jerejak jendela di belakang rumah Mertua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang



Kota Medan dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan mendengar suara seperti memukul-mukul besi dari arah dapur Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi berada didalam rumah dan Terdakwa berada di belakang rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi berada di kamar persis dekat dengan dapur dan ketika itu Saksi terbangun karena mendengar suara seperti memukul-mukul besi dari arah dapur sehingga Saksi menduga ada maling yang mau masuk kemudian Saksi menghubungi Saksi Saida Sinaga yang tidur dikamar depan agar pintu kamar dikunci karena seperti ada orang yang masuk ke dapur lalu Saksi Saida Sinaga ternyata menghubungi anaknya yang bernama Illyan Candra Simbolon yang tidak berapa lama datang dan Saksi pun mendengar teriakan "... woi.....woi..." dari luar rumah kemudian Saksi Saida Sinaga memberitahukan kalau Saksi Illyan Candra Simbolon sudah ada didepan sehingga Saksi bersama dengan Saksi Saida Sinaga berani keluar untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya saat keluar Saksi melihat petugas keamanan yakni Saksi Edy Basuki dan teman dari saksi Illyan Candra Simbolon yakni Frhisantus Nadeak sudah ada dihalaman, dimana saat itu Saksi tidak sempat melihat siapa pelakunya kemudian setelah itu Saksi memeriksa ruangan didalam rumah dimana tidak ada barang yang hilang sedangkan jejak pintu jendela dapur sudah dalam keadaan rusak dan terbuka karena di buka paksa sehingga diketahui kalau yang masuk kedalam rumah ternyata Terdakwa dan temannya yang bernama Riawan Pole alias Iwan Alias Pole namun ketika itu tidak berhasil ditangkap kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut barulah beberapa bulan kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Sunggal

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Frhisantue Nadeak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah percobaan pencurian teralis besi/ jerejak jendela di belakang rumah Mertua Saksi Tri Oktarina;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Bunga Wijaya



Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi Ilyan Candra Simbolon menelepon Saksi dan mengatakan “coba kerumah mamak.... Ada maling disitu”,

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi berada dirumah dan kejadian tersebut dirumah Mertua Saksi Tri Oktarina;

- Bahwa awalnya tepat didepan rumah Saksi dihubungi oleh Saksi Ilyan Candra Simbolon sembari mengatakan “coba kerumah mamak.... Ada maling disitu” kemudian Saksi mendatangi rumah saksi Ilyan Candra Simbolon bersama dengan Saksi yang mana saat memeriksa sekeliling rumah kemudian Saksi melihat terdakwa keluar dari belakang tembok rumah dengan cara melompat kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian Saksi datang kerumah saksi Ilyan Candra Simbolon dan terlihat jerejak besi lubang ventilasi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memegang barang pada saat melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Oktarina mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Edy Basuki, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah percobaan pencurian teralis besi/ jerejak jendela di belakang rumah Mertua Saksi Tri Oktarina;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi Ilyan Candra Simbolon menelepon Saksi agar mengecek keadaan rumah Mertua Saksi Tri Oktarina;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi sedang tugas jaga malam di Pos Siskamling;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib Saksi sedang tugas jaga malam di Pos Siskamling kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Ilyan Candra



Simbolon agar mengecek keadaan rumah Mertua Saksi Tri Oktarina sehingga Saksi pun mendatangi rumah Mertua Saksi Tri Oktarina namun tidak terlihat ada orang atau keributan lalu Saksi mengecek kesamping rumah tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dari belakang rumah dengan cara melompat dinding tembok pagar sehingga Saksi berteriak kepada Terdakwa "maling Kau ya", dimana Terdakwa sempat menjawab " bukan aku Bang....Pole itu bang" selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa yang sudah berhasil melompat pagar dan ketika Saksi mendekat, Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga Saksi berusaha mengejanya namun Terdakwa berhasil meloloskan diri.

- Bahwa Saksi Ilyan Candra Simbolon merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa barang atau apapun ditangganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Oktarina mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian pencurian teralis besi/ jerejak jendela tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Riawan Pole alias Iwan Alias Pole;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan Riawan Pole alias Iwan Alias Pole merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah saksi Saida Sinaga tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan kemudian secara bersama sama dengan berjalan kaki menuju kerumah Saksi sehingga setelah sampai langsung di tempat, Terdakwa dan teman-



teman menuju ke belakang rumah dengan memanjat pundak dan menggunakan bambu Riawan Pole alias Iwan Alias Pole sehingga Terdakwa berhasil naik keatas tembok dan dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Riawan Pole alias Iwan Alias Pole untuk naik keatas tembok, selanjutnya mereka turun dan berhasil masuk ke areal halaman belakang rumah dan Terdakwa bersama dengan Riawan Pole alias Iwan Alias Pole pun dengan menggunakan tang dan membongkar paksa teralis besi/ jerejak jendela belakang hingga berhasil terbuka. Sehingga tidak berapa lama kemudian terdengar teriakan "maling...maling", yang membuat Terdakwa dan bersama dengan Riawan Pole alias Iwan Alias Pole terkejut dan langsung melarikan diri dengan memanjat tembok dan lari terpisah kemudian keesokan harinya diketahui kalau orang sekitar sudah mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa terus bersembunyi dan melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pundak dan menggunakan bambu Riawan Pole alias Iwan Alias Pole sehingga Terdakwa berhasil naik keatas tembok dan dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Riawan Pole alias Iwan Alias Pole untuk naik keatas tembok, selanjutnya mereka turun dan berhasil masuk ke areal halaman belakang rumah dan Terdakwa bersama dengan Riawan Pole alias Iwan Alias Pole pun dengan menggunakan tang dan membongkar paksa teralis besi/ jerejak jendela belakang hingga berhasil terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk membongkar paksa teralis besi/ jerejak jendela tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil teralis besi/ jerejak jendela tersebut adalah untuk dijualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sunggal didampingi oleh ibu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di rumah mertua saksi Tri Oktarina, Terdakwa



bersama dengan Riawan Pole alias Iwan alias Pole tanpa izin membongkar paksa teralis besi/jerejak jendela;

2. Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Riawan Pole alias Iwan alias Pole membongkar paksa teralis besi/jerejak jendela tersebut adalah agar dapat masuk dan melakukan pencurian dalam rumah tersebut, namun sebelum sempat mengambil barang milik mertua saksi Tri Oktarina, Terdakwa ketahuan dan diteriaki maling oleh pemilik rumah sehingga Terdakwa bersama dengan Riawan Pole alias Iwan alias Pole melarikan diri;

3. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Riawan Pole alias Iwan Alias Pole merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah mertua saksi Tri Oktarina kemudian secara bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke rumah mertua saksi Tri Oktarina, setelah sampai Terdakwa menuju ke belakang rumah dengan memanjat bambu dan pundak saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole sehingga Terdakwa berhasil naik ke atas tembok dan dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole untuk naik ke atas tembok, selanjutnya mereka turun dan berhasil masuk ke areal halaman belakang rumah, lalu Terdakwa dan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole pun dengan menggunakan tang dan membongkar paksa teralis besi/jerejak jendela belakang hingga berhasil terbuka. Tidak berapa lama setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdengar teriakan "maling...maling", yang membuat Terdakwa dan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole terkejut dan langsung melarikan diri;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sunggal didampingi oleh ibunya;

5. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;



2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add 1. Tentang unsur "Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, ternyata Terdakwa bersama dengan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole belum berhasil mengambil teralis besi/jerejak jendela maupun barang-barang di rumah mertua saksi Tri Oktarina yang telah diniatkannya sebelumnya disebabkan pada saat akan mengambil barang-barang di rumah mertua saksi Tri Oktarina, Terdakwa diteriaki maling dan akhirnya melarikan diri;

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa telah tidak berhasil menguasai dalam tangannya teralis besi/jerejak jendela maupun barang-barang



yang ingin diambilnya, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur mengambil barang tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, tidaklah serta merta Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan oleh karena ternyata dalam dakwaannya, Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian ketentuan ini hanya ditujukan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 jo KUHP yang notabene termasuk dalam jenis tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP, maka ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan percobaan kejahatan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada niat untuk melakukan kejahatan;
- b. Sudah ada perbuatan permulaan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa keseluruhan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan dan mempersiapkan bambu sebagai alat yang digunakannya untuk naik atau masuk ke dalam rumah mertua saksi Tri Oktarina tersebut, sehingga telah ternyata ada niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa tersebut telah mulai diwujudkan dengan sudah membongkar teralis jendela dana masuk ke dalam rumah tersebut sehingga telah ternyata ada perbuatan permulaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai dengan sempurna disebabkan pada saat akan mengambil jerjak atau barang-barang milik mertua saksi Tri Oktarina, Terdakwa dan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole diteriaki maling sehingga Terdakwa dan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa juga telah terpenuhi;



Add 2. Tentang unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud “rumah (*woning*)” adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam dengan segala aktifitasnya seperti untuk makan, mandi, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam butir kesatu di atas, terbukti bahwa peristiwa *a quo* terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, waktu dimana matahari telah terbenam namun belum terbit, sedangkan tempat Terdakwa melakukan percobaan pencurian adalah di Rumah mertua saksi Tri Oktarina di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.2B Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, yang merupakan tempat tinggal saksi Tri Oktarina bersama mertuanya;

Menimbang bahwa oleh karena waktu kejadiannya (*tempus delicti*) adalah malam hari dan tempat kejadiannya (*locus delicti*) adalah dalam sebuah rumah, serta dilakukan Terdakwa tanpa seizin saksi korban, maka unsur kedua ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 3. Tentang unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan bersekutu oleh Terdakwa dan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole, sehingga oleh karenanya unsur ketiga ini pun juga menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang seperti aslinya yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir ketiga, ternyata untuk dapat mengambil teralis besi/jerejak jendela maupun barang-barang di rumah milik mertua saksi Tri Oktarina tersebut, dilakukan Terdakwa dan saudara Riawan Pole alias Iwan alias Pole dengan cara memanjat, sehingga dengan demikian unsur keempat ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi Tri Oktarina dan mertuanya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulham Effendi alias Pendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)